



PUTUSAN

Nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jualan Es Teh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endah Prasetyaningsih, S.H. dan Choirul Amalia, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bhayangkara I No 3 Tegowanu Grobogan Tegowanu Kulon RT 003 RW 005, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Kuli Panggul, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kab. Grobogan, sekarang tinggal di rumah saudaranya, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Januari 2025 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 Maret 2020 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan No 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, sebagaimana dalam Kutipan Buku Akta Nikah Nomor :, tanggal 15 Maret 2020;

2. Bahwa sebelum terjadi pernikahan, status Penggugat adalah Janda sedangkan Tergugat statusnya adalah jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat 3 tahun 7 bulan, selanjutnya pada bulan Oktober 2023 terjadi persoalan rumah tangga akhirnya keduanya berpisah yaitu Tergugat pergi dan tinggal bersama saudaranya, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah bersama orang tuanya sampai sekarang ini;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Badaddukhul) dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat bernama; ANAK, umur 4 tahun;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak September tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2023;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Oktober 2023;
7. Bahwa sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat dalam memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat kurang layak, hanya di berikan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tiap bulannya, sehingga tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan, sedangkan keluarga membutuhkan untuk keperluan sehari hari sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Bahwa Tergugat sebenarnya memiliki penghasilan lebih dan bisa untuk menutupi kebutuhan keluarganya, tetapi Tergugat hanya



memberi sedikit untuk keluarga, yang lainnya untuk kepentingannya sendiri;

c. Bahwa setiap kali Penggugat meminta uang untuk tambahan kebutuhan keluarga, Tergugat tidak memberinya dengan alasan tidak punya uang, sehingga berujung pertengkaran, selanjutnya kebutuhan sehari-hari Penggugat harus mencari sendiri dengan berjualan online di rumah;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Oktober 2023 Tergugat pergi dari rumah tanpa seijin Penggugat dan keluarga dan sekarang Tergugat tinggal bersama saudaranya Bpk., Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, sampai sekarang ini;

9. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami-istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mengatasi permasalahan rumah tangganya melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

12. Bahwa dengan persoalan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Purwodadi, dan sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari persoalan rumah tangganya;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara in sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd tanggal 04 Februari 2025 dan tanggal 13 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 03 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:



1. SAKSI I, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Maret 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kuripan Purwodadi selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak September 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak karena Tergugat bekerj hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya bernama Fathul Hadi Jl. Getas Pendowo Kuripan, hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 3 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;



- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- 2. SAKSI II, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah bulan Maret 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Kuripan Purwodadi selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan;
 - Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak September 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak karena Tergugat bekerj hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya bernama Fathul Hadi Jl. Getas Pendowo Kuripan, hingga sekarang tidak kembali lagi kurang lebih 1 tahun 3 bulan;



- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;
- Bahwa Saksi dan keluarga yang lain sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Endah Prasetyaningsih, S.H. dan Choirul Amalia, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Bhayangkara I No 3 Tegowanu Grobogan Tegowanu Kulon RT 003 RW 005, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut ternyata telah



memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak September 2022 mulai



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah saudaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah wajib kepada Penggugat secara layak karena Tergugat bekerja hasilnya habis dipakai untuk kesenangan Tergugat sendiri, hanya sebagian kecil yang diberikan kepada Penggugat mengakibatkan terjadinya pisah rumah di antara keduanya selama 1 tahun 3 bulan, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara



Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al- Mujtahid halaman 99 yang berbunyi :

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Moh. Khosidi, S.H. dan Drs. A. Muhtarom, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. A. Muhtarom, M.H.

Karmo, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran

: Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan No 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	: Rp	100.000,00
Pemanggilan	: Rp	40.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Sumpah	: Rp	50.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman
Putusan No 365/Pdt.G/2025/PA.Pwd